



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Nomor 43.1/PP.10.5-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2019**

**TENTANG
PENAMBAHAN GUDANG PENYIMPANAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. Bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);

5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1256/PP.10.5-SD/07/SJ/VIII/2018 Tanggal 14 Agustus 2018 perihal Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Tahun 2019;

6. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2272/PP.10.5-SD/07/SJ/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 perihal Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Tahun 2019

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659288/2019, tanggal 5 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menambah Gudang Penyimpanan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal: 10 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Ketua KPU Republik Indonesia,
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan,
3. *Pertinggal*

di Jakarta;
di Makassar;